

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS



**Nama : Masngud Afandi**

**NIM : 20301900154**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama** : Masngud Afandi

**NIM** : 20301900154

**Program Studi:** Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Oleh :

**MASNGUD AFANDI**  
Nim : 20301900154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Oleh :

**MASNGUD AFANDI**

Nim : 20301900154

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **5 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN: 06-0408-5701

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Masngud Afandi

Nim : 20301900154

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
MELALUI DIVERSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku



## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian melalui fungsi Penyidik Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversion*) sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apa filosofis kaidah diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana?, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?, dan apa efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2021

**Masngud Afandi**



## ABSTRAK

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) filosofis kaidah diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana, (2) mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversifikasi. Dasar filosofis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. (2) Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi di Kepolisian meliputi pada tahapan pertama tahap awal aduan laporan, kedua tahap musyawarah penyelesaian perkara, ketiga yaitu tahap kesepakatan, dan keempat apabila diversifikasi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan. (3) Efektifitas pada penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dikatakan efektif dengan parameter konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional pada setiap tahapan pelaksanaan diversifikasi dari implementasi sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Diversifikasi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## ABSTRACT

The transfer of the juvenile justice process or what is called diversion is useful to avoid the negative effects of subsequent judicial processes in the administration of juvenile justice, for example labeling due to a guilty statement or sentencing. To maintain their dignity, children have the right to special protection, especially legal protection in the judicial system. The existence of the right to a child's life as stated in the existing regulations is related to the phenomenon of the development of problems that befall children, how is the ideal implementation of diversion for children who are in conflict with the law as a form of restorative justice.

This study aims to examine and analyze: (1) the philosophical rules of diversion for children in conflict with criminal law, (2) the mechanism for resolving child criminal cases through Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, (3) the effectiveness of the protection that must be realized by law enforcers for child offenders in criminal cases.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) In Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, one form of protection for children is the implementation of diversion. The philosophical basis of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is Pancasila, Pancasila as an ideology, Pancasila as the basis of state philosophy, Pancasila as the nation's philosophy of life, and Pancasila as the basis of the state. (2) The mechanism for resolving criminal cases committed by children by means of diversion in the Police includes the first stage of the initial complaint report stage, the second stage of case settlement deliberation, the third is the agreement stage, and fourth if the diversion is declared failed in the investigation stage. (3) The effectiveness of law enforcement in this case the implementation of diversion for children as perpetrators of criminal acts is said to be effective with the parameters of the concept of value, benefit and rational choice at each stage of the implementation of diversion from the implementation of the juvenile criminal justice system.

**Keywords : Legal Protection, Child Diversion, Juvenile Criminal Justice System**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. Diversi.....	12
3. Perkara Pidana.....	13
4. Anak.....	13
5. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	14
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
3. Teori Pemidanaan Perspektif Islam.....	25

G. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Pendekatan.....	36
2. Spesifikasi Penelitian.....	36
3. Sumber Data .....	37
4. Metode Pengumpulan Data .....	38
5. Metode Analisis Data .....	38
H. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	40
B. Tinjauan Umum Anak .....	47
C. Tinjauan Umum Diversi .....	51
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	56
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	56
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	57
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	58
E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Filosofis Kaidah Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	67
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	83
C. Efektifitas Perlindungan yang Harus Diwujudkan Oleh Penegak Hukum Bagi Pelaku Anak Dalam Perkara Pidana.....	97

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 112

B. Saran..... 114

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup> Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>3</sup> Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan

---

<sup>1</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hal 116.

<sup>3</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.<sup>4</sup> Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.<sup>6</sup> Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak

---

<sup>4</sup> Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hal 2.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 29.

<sup>6</sup> Ari Yulistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>8</sup> Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memprihatinkan. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagiaty Soetodjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile*

---

<sup>7</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Op.Cit*, 2015, hal 130

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, Desember 2014, hal 40

<sup>9</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal 24

*deliencya*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Seiring berkembangnya zaman, sangat tidak dimungkinkan untuk seorang anak bisa saja melakukan sebuah tindak pidana, dan dewasa ini sudah sering sekali terjadi tindak pidana bermunculan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih dibawah umur, seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan sampai terjadi pembunuhan.<sup>11</sup>

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.<sup>12</sup>

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.<sup>13</sup> Selama proses selanjutnya dalam sistem peradilan anak, efek berbahaya dapat timbul, seperti stigmatisasi hukuman pidana. Anak sebagai pelaku

---

<sup>10</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, 2013, hal 11

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, 2014, hal 9

<sup>12</sup> Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

<sup>13</sup> Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009, hal 53

tindak pidana akan diberi labelisasi berupa penjahat kriminal yang berdimensi seumur hidup. Tak hanya itu, pelaku tindak pidana anak akan berpotensi meningkatkan angka residivis pelaku kejahatan di masa mendatang.

Memang, seiring pertumbuhannya, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan sosialnya tempat ia bergaul dan bersosialisasi. Tak jarang awalnya berbudi pekerti baik, namun karena terpapar pengaruh teman sepergaulan berubah menjadi nakal, bahkan melakukan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ujungnya, ia akan berhadapan dengan proses hukum yang terlalu berat bagi seusianya. Secara teoritis, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Pembaharuan hukum pidana anak di dalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu diversi.

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini

---

<sup>14</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006.

mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>15</sup>

Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>16</sup>

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian melalui fungsi Penyidik Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (*Diversion*).

Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (*"The Beijing Rules"*) sebagai Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules For The*

---

<sup>15</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 3

*Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules*. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, Penyidik Kepolisian senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

*Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hal 113

Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Satreskrim, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun

---

<sup>18</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya Penyidik Kepolisian telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian.

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk *restorative justice*.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa filosofis kaidah diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apa efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis filosofis kaidah diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademis maupun

segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui Diversi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap bentuk diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh penegak hukum;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait bentuk diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi sebuah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

## **2. Diversi**

Kata Diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*", menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran-sion, -tion menjadi-si. Oleh karena itu, kata *diversion* di Indonesia menjadi diversi. Diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

---

<sup>19</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hal. 3.

menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Perkara Pidana

Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>21</sup> Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Orang yang melakukan tindak pidana tidak akan dapat dipidana jika tidak diproses oleh penegak hukum menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, jika tindak pidana telah diproses menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku maka istilah tindak pidana akan berubah namanya menjadi “perkara pidana”. Definisi perkara pidana adalah tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal 56

<sup>21</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hal 120

#### 4. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>22</sup> Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan....”, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal 18.

<sup>23</sup> Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009, hal 17.

## 5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, 2011, hal.35

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.<sup>25</sup> Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

<sup>26</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>27</sup> Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut,

---

<sup>27</sup> Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup> Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>28</sup> H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal 19

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.<sup>29</sup> (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah

---

<sup>29</sup> JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudenc e*, Sweet & Mazwell, Lindon, 1966, hal. 53.

melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some backround justification for political decisions that the sate at goal for the ommunity as a whole*".<sup>30</sup> (Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, "hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu". Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York, 1969, hal 164

Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.<sup>31</sup>

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.<sup>32</sup>

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.<sup>33</sup> Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu (1) Unsur perlindungan; (2) Unsur pengakuan; dan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 176

<sup>32</sup> Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008, hal. 45

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 55

(3) Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.<sup>34</sup>

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.<sup>35</sup> Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.<sup>36</sup>

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian dimana ada

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 44

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 221

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2006, hal. 189

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38

masyarakat disitu selalu saja ada hukum.<sup>38</sup> Sistem hukum pancasila adalah system hukum kepunyaan bangsa Indonesia sendiri bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*). Sistem hukum pancasila adalah sistem hukum yang otentik, orisinal atau belakangan orang suka menyebutnya ori.<sup>39</sup>

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsic melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal.58.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016, hal. 3-4.

hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.<sup>40</sup> Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.<sup>42</sup> Sebab

---

<sup>40</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal. 159

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 160

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 163

mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>43</sup>

### **3. Teori Pidanaan Perspektif Islam**

Berbeda dengan teori-teori sekular yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.

---

<sup>43</sup> Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 2

Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.<sup>44</sup>

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan, pemidanaan, yaitu:

1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman:

---

<sup>44</sup> Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtimā'iyah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2003/1424, hal. 141

<sup>45</sup> Mahmood Zuhi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hal. 40

اللَّهُ عَلَىٰ فَاجِرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ مِثْلَهَا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ وَجَزَاءُ  
الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.<sup>46</sup>

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana hudud. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini:

مِنْ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>47</sup>

ضِ الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِيْمَا  
وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقْتَلُوا أَنْ فَسَادًا  
فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ ۖ الْأَرْضِ مِنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ  
عَظِيمٍ عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمْ ۖ الدُّنْيَا

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Asy-Syura (42): 40.

<sup>47</sup> Al-Maidah (5) : 38.

<sup>48</sup> Al-Maidah (5) : 33.

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alquran sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijthad-ijthad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah alMakhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

## 2) Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt:

بِالْعَذَابِ وَأَخَذْنَاهُمْ ۖ أَخْتَهَا مِنْ أَكْبَرُ هِيَ إِلَّا آيَةً مِنْ نُرْيَهُمْ وَمَا  
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya: Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Az-Zukhruf (43): 48.

يَتُوبُونَ لَا تُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً عَامٍ كُلِّ فِي يُفْتَنُونَ أَنَّهُمْ يَرُونَ أَوْ لَا  
يَذَكَّرُونَ هُمْ وَلَا

Artinya: Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?<sup>50</sup>

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindari diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. Mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukumanhukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan *fukaha* dalam

---

<sup>50</sup> At-Taubah (9): 126

memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, *al-Mawardi*, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara`*. Tujuannya ialah supaya segala laranganNya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.

### 3) Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

نَكَالًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ َعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
جامعته سلطان أبوعبده الإسلامية

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup>

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan

---

<sup>51</sup> Al-Maidah (5): 38

atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

#### 4) Restorasi (*al-Isti`adah*)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

طُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
مِنْ لَهُ عُفَى فَمَنْ نَتَى بِالْأُ وَالْأُنْتَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ

---

<sup>52</sup> Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, hal. 167-8.

تَخْفِيفُ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ  
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مِنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>53</sup>

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

#### 5) Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di

---

<sup>53</sup> Al-Baqarah (2): 178.

akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).<sup>54</sup> Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekuler dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai

---

<sup>54</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998, hal. 20

taubat.<sup>55</sup> Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana riddah. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.

### G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

---

<sup>55</sup> Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathath al-`Uqūbah at-Ta`zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M, hal. 105

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*).<sup>56</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>57</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>56</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal.295

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada pengalihan jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan pidana.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:**

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh meelelui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,

dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Diversi, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Filosofis kaidah diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana, (2) mekanisme penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) efektifitas perlindungan yang harus diwujudkan oleh penegak hukum bagi pelaku anak dalam perkara pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>58</sup>

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002, hal. 1

mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materiil.<sup>59</sup>

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materiil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil.

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.

Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.<sup>60</sup>Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 55

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>61</sup>

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>62</sup>

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Menurut Moeljatno, Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan;
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;

---

<sup>61</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012, hal.25

<sup>62</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal.225

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>63</sup>

Menurut Yulies Tiena Masriani, menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Subjek tindak pidana;
- 2) Perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana;

---

<sup>63</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 69

6) Kesengajaan (*opzet*).<sup>64</sup>

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif. Unsur pokok subyektif, asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu. Sedangkan unsur obyektif terdiri dari perbuatan manusia, akibat dari perbuatan manusia, keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>65</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam

---

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59-69.

<sup>65</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 25

Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>66</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.<sup>67</sup> Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>68</sup>

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal.78

<sup>67</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 101.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 102

pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja, jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*, percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60), tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun, dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).<sup>69</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

## **B. Tinjauan Umum Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>69</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 81

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>70</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>71</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang

---

<sup>70</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 11

dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>72</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>73</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>74</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan Bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain

---

<sup>72</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal. 46.

<sup>73</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 62.

<sup>74</sup> Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015, hal. 3

dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>75</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>76</sup>

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum

---

<sup>75</sup> Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum*, Yogyakarta, 2011, hal. 15.

<sup>76</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi, suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

---

<sup>77</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 50.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### **C. Tinjauan Umum Diversi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam UU SPPA, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya

dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Gagasan diversifikasi merupakan sebuah bentuk pengalihan atau penyempangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Pada hakikatnya, “Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya”.<sup>78</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum

---

<sup>78</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hal. 1

didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.<sup>79</sup>

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- 3) Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restroative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 2

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>80</sup>

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negar, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Sebagaimana Ketentuan Pasal UU SPPA bahwa pada dasarnya pengaturan Diversi dibentuk bertujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

## **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 5-6

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>81</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>82</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal 133.

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hal.53

kesewenangan.<sup>83</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>84</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>85</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

---

<sup>83</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.1-2

<sup>84</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

<sup>85</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.14

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>86</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan

---

<sup>86</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal 4-5

kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>87</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam kata "sistem peradilan pidana anak" terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana

---

<sup>87</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit*, hal.38

dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada<sup>88</sup>, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana

---

<sup>88</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.15

anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan system penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari

bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>89</sup> Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- 2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- 3) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- 4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- 5) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- 6) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *system*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>90</sup> Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

---

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal.48-49

<sup>90</sup> J. Narwoko dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 123-124.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>91</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur Lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;

---

<sup>91</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.35

- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014, hal.4

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana

anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 93.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Filosofis Kaidah Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana**

Cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materiil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil. Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”. Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun yaitu bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>94</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses diversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan

---

<sup>94</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, 2012, hal.25

deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>95</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>96</sup>

Perihal anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

---

<sup>95</sup> Ependi, *Op.Cit*, Juni 2015, hal. 3

<sup>96</sup> Serafina Shinta Dewi, *Op.Cit*, 2011, hal. 15

Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis. Sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>97</sup> Landasan filosofis penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf a, yaitu menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Apabila dikaji pertimbangan hukum tersebut, maka landasan filosofis penyusunan legislasi di Indonesia adalah dalam rangka menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (anak). Tujuan perlindungan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan

---

<sup>97</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hal. 38

negara.<sup>98</sup> Landasan sosiologis penyusunan UU Perlindungan Anak, tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf b, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau diversi. Perihal diversi, di Indonesia secara tersurat telah

---

<sup>98</sup> *Ibid*

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses di luar persidangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diakui sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebabkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

### **1) Pengertian dan tujuan Diversi (Pasal 6)**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab lepada Anak.<sup>99</sup>

## **2) Diversi: Wajib di setiap tingkatan ( Pasal 7 )**

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.<sup>100</sup>

## **3) Proses Diversi ( Pasal 8 )**

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat

---

<sup>99</sup> Sri Rahayu, *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi University, Vol.6 No.1, Februari 2015, hal.136

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.136

melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan

Diversi yaitu:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian

diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.<sup>101</sup>

#### **4) Diversi tanpa persetujuan korban ( Pasal 9 ayat 2 )**

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan / atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai "persetujuan keluarga Anak korban", disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>102</sup>

#### **5) Hasil kesepakatan Diversi ( Pasal 11 )**

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada kepada orang tua/Wali;

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal.137

<sup>102</sup> *Ibid*, hal.138

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan; atau
- d. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.<sup>103</sup>

#### **6) Diversi tidak berhasil ( Pasal 13 )**

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.<sup>104</sup>

Dalam UU SPPA, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversi. Proses Diversi tersebut di berlakukan pada setiap tingkatan proses peradilan anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Sri Rahayu, *Op.Cit*, Vol.6 No.1, Februari 2015, hal.138

persidangan pengadilan. Diversi tidak hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut juga anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga melibatkan anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam UU SPPA, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Dasar filosofis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, dan Fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan salah satu fungsi disamping berbagai fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain itu meliputi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki konteks tertentu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pandangan dari sudut atau perspektif politik dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

sebagai filsafat hidup bangsa, merupakan pandangan dari sudut pandangan filsafat moral atau etika dalam konteks kehidupan individu atau pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan dari sudut yuridis atau hukum, yang juga menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>105</sup>

Pancasila memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan anak, Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Di dalam nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat suatu ajaran agar dalam hidup masyarakat akan terpanggil untuk melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain;
- 2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab: Dengan adanya sila ini maka dalam kegiatan kemanusiaan dijauhkan dari kegiatan yang bersifat komersial semata;
- 3) Sila persatuan Indonesia: Di dalam sila persatuan Indonesia terdapat nilai-nilai akan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, sosial terhadap sesama warga negara, penduduk Indonesia, dan menunjukkan kesediaan untuk rela berkorban dalam rangka melindungi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Di dalam sila ini terdapat nilai-nilai tentang

---

<sup>105</sup> Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, Surakarta; BP-FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal. 114

mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suasana semangat kekeluargaan;

- 5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Makna sila ini adalah penggambaran bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan, serta tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>106</sup>

Filosofi sistem peradilan anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphaized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.<sup>107</sup>

Mekanisme penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai istilah baru atau penyelesaian di luar pengadilan umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi atau pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku atau pelanggar agar mengakomodasi

---

<sup>106</sup> Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993, hal.257-259

<sup>107</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice System dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press 2010, hal 1.

kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Diundangkannya UUSPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat

segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>108</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>109</sup>

Sistem peradilan anak dengan diversifikasi di Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan. Dalam PERMA tentang Diversifikasi tersebut terkandung kewajiban pelaksanaan diversifikasi bagi setiap perkara anak yang masuk ke pengadilan. Diversifikasi tersebut harus diupayakan oleh hakim anak sebagai fasilitator diversifikasi yang ditunjuk melalui Penetapan Ketua Pengadilan. Pelaksanaan Diversifikasi wajib dihadiri anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua, korban dan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan

---

<sup>108</sup> Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 Oktober 2017, hal.286

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.287

perwakilan masyarakat. Hasil dari kesepakatan diversifikasi tersebut merupakan kesepakatan Bersama dan harus di taati pelaksanaannya.

Bahwa dengan pelaksanaan Diversifikasi tersebut, tentu tujuan yang ingin di capai adalah keadilan dan perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum maupun juga terhadap korban. Akan tetapi pelaksanaan Diversifikasi tersebut juga tidak lepas dari kelemahan-kelemahan pada kenyataan di lapangan. Dengan berpedoman pada UU SPPA, pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat batasan - batasan antara lain diversifikasi hanya untuk tindak pidana di yang ancaman hukumannya bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan dari tindak pidana. Dalam perkembangan jaman banyak sekali perkara-perkara anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan tidak sedikit yang melakukan pengurangan. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pelaksanaan diversifikasi menjadi tidak efektif karena tetap saja anak akan menjalani pelaksanaan pidana walaupun ancaman hukuman dan tempat pelaksanaan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini akan tetap membuat anak menjadi trauma secara psikologis, sehingga akan terganggu pada mental kejiwaan maupun ingatan ketika ia dewasa nanti.<sup>110</sup>

Pengaturan tentang diversifikasi dalam SPP Anak akan membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiel tentang anak. Hukum pidana materiel adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal 287

Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversifikasi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalisasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum.

Kebijakan diversifikasi dalam UUSPPA untuk anak yang berhadapan dengan hukum pidana sebagai sebuah wujud dari sebuah Negara hukum yang mana perihal seorang anak telah dijamin pada Undang-Undang Dasar dan ideologi negara Pancasila. Dalam hal ini korelasi terhadap sebuah bentuk negara hukum pada teori negara hukum, yang mana terdapat istilah “*ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”,

konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.<sup>111</sup>Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.<sup>112</sup>Hal tersebut berimplikasi terhadap filosofi Pancasila dari sebuah kaidah diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana yang mana Pancasila memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam hubungannya dengan masalah perlindungan anak.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum tanpa terkecuali untuk seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>111</sup> Aloysius R. Entah, *Op.Cit*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

<sup>112</sup> Majda El Muhtaj, *Op.Cit*, 2005, hal 17

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam UU SPPA, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Gagasan diversi merupakan sebuah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>113</sup>

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui; perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan

---

<sup>113</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 47

bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas UU No. 23 tahun 2002 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim Ruang RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polri berkewajiban melaporkannya kepada institusi

---

<sup>114</sup> Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hal 147-157

LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Anak Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali di dapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH bisa jadi memang dikehendaki oleh ABH dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman

pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan ABH akan melakukannya lagi.

Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Kepolisian meliputi pada tahapan:

### 1) Tahap Awal Aduan Laporan

Diawali dengan adanya pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Dari adanya laporan dari pihak korban, maka pihak Kepolisian melakukan pemanggilan kepada anak yang didampingi oleh orang tua/walinya, kemudian bersama-sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas), pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara bersangkutan. Kepolisian meminta bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pemasyarakatan selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.<sup>115</sup>

Kepolisian meminta Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku untuk menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan anak dari berbagai aspek, yakni aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan sebagainya. Dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas tersebut, maka akan diperoleh rekomendasi dari Bapas untuk mengupayakan diversi. Hal

---

<sup>115</sup> Agus Purnomo, Achmad Sulchan, *Criminal Case Settlement Mechanisms Performed by Children by Diversion at Demak Police Station*, Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Oktober 2019, hal. 292

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kema-syarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- 2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>116</sup>

Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Sehubungan dengan perluasan kewenangan penyidik, dan pengalokasian kewenangan khusus kepada penyidik khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Tahap Musyawarah Penyelesaian Perkara

Tahapan selanjutnya adalah apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi, maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan diversifikasi, maka Kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara anak tersebut, yakni:

- a. Bapas;
- b. Anak pelaku didampingi orang tua;
- c. Anak korban didampingi orang tua;
- d. Perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban;
- e. Dinas Sosial dan P2PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau pekerja sosial.<sup>117</sup>

Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Cara penyelesaian yang dilakukan Kepolisian mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan jalan

---

<sup>117</sup> Agus Purnomo, Achmad Sulchan, *Op.Cit*, Oktober 2019, hal.293

musyawarah. Dalam musyawarah ini terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Masyarakat di sini, yaitu perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban.

Pertemuan musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk menceritakan terjadinya tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku anak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan-alasannya dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Anak pelaku juga diharapkan memaparkan cara dirinya untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab terjadinya tindakan tersebut, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut.<sup>118</sup>

Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya dalam musyawarah tersebut. Wakil masyarakat juga dapat memberikan gambaran tentang kerugian masyarakat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.294

dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan Kembali keadaan yang telah terjadi karena perbuatannya.

### 3) Tahap Kesepakatan

Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan, dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan milik pelapor/korban sudah diperbaiki oleh pihak terlapor/tersangka.

Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversifikasi di atas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.<sup>119</sup>

Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi antara pelaku dengan korban, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan diversifikasi dalam waktu paling lama 3 hari, sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal.295

Setelah mendapatkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri, maka penyidik mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri tersebut ke kejaksaan dan kepada semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversi. Setelah itu, penyidik menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).<sup>120</sup>

#### 4) Gagalnya Kesepakatan Diversi

Sementara itu, apabila diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.<sup>121</sup>

Anak yang ditangkap wajib dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal.296

<sup>121</sup> *Ibid*

- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk sebagai Penuntut Umum, sebagai berikut:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>122</sup>

Tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam proses Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>123</sup>

Dalam lingkup penanganan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum, Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak, sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang

---

<sup>122</sup> Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hal. 308

<sup>123</sup> *Ibid*

menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaiknya, penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan Tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi.

Di dalam penentuan ini, perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/ wali sangat berperan dalam penentuan ide diversi. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversi tidak diterima atau ditolak, maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.

Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi sebuah wujud tercapainya perlindungan hukum yang maksimal, efektif, dan proporsional. Hal ini bila dikaitkan dengan sebuah teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu”.<sup>124</sup> Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil”.<sup>125</sup>

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan

---

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2010, hal. 44

<sup>125</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2006, hal. 189

tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

### **C. Efektifitas Perlindungan yang Harus Diwujudkan Oleh Penegak Hukum Bagi Pelaku Anak Dalam Perkara Pidana**

Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*.<sup>126</sup> (Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui

---

<sup>126</sup> JP. Frtzgerald, *Op.Cit*, 1966, hal. 53.

suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as a goal for the community as a whole*".<sup>127</sup> (Hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Kebijakan diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang hakiki bagi seorang anak yang menghadapi permasalahan hukum pidana. Kepentingan anak dalam problematika hukum sebagai sebuah elemen

---

<sup>127</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, 1969, hal 164

yang termasuk sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*), karena eksistensi anak menjadi elemen utama dalam semua komponen elemen kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum seperti yang dipaparkan pada teori perlindungan hukum dari Pound diatas. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi berupa produk hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan berupa kebijakan diversifikasi bagi anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai seorang penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak kearah dewasa. Bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana, jadi dalam menghadapi perbuatan anak dibawah umur, aparat penegak hukum harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi.

Pada hakikatnya, “Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya”.<sup>128</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) perlindungan;
- b) keadilan;
- c) non diskriminasi;

---

<sup>128</sup> Marlina, *Op.Cit*, 2010, hal. 1

- d) kepentingan terbaik bagi Anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) proporsional;
- i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) penghindaran pembalasan.

Pelaksanaan diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* apabila pelaksanaan diversifikasi ini dapat mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi si anak untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan metode ini dilaksanakan agar tercapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protecton child and fullfilment child rights based approuch*), tetapi proses diversifikasi ini dapat berjalan dengan baik apabila semua pihak melakukan perannya masing-masing dimulai dari orang tua, para penegak keadilan begitu juga dengan masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga anak sebagai korban maupun sebagai pelaku mendapat yang terbaik serta penekanan akan pemulihan kembali

hubungan pada keadaan semula dan bukan pembalasan dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak dan disisi lain menguntungkan pihak yang lain.<sup>129</sup>

Penanganan ABH semestinya tidak dilakukan dengan pendekatan retributif, melainkan melalui cara-cara pendekatan yang lebih mendidik dan memenuhi rasa keadilan, yaitu melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*). Alasannya bahwa ABH sendiri tidak jarang sekaligus merupakan korban tindak pidana, terlebih lagi jika mereka adalah anak-anak yang masih mempunyai masa depan panjang. Sebagai penegak hukum, aparat Kepolisian dituntut untuk mampu melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restorasi, sehingga ABH tersebut tidak harus selalu dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana formal.<sup>130</sup>

Penanganan ABH tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, merupakan kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Oleh sebab itu, dalam upaya penanganan ABH, aparat kepolisian diperkenankan untuk mengambil tindakan diversifikasi (pengalihan) penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana formal yang ada. Kewenangan diskresi untuk melaksanakan diversifikasi ini juga didasarkan pada Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985

---

<sup>129</sup> Kristina Agustiani Sianturi, *Perwujudan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, Kemenkumham Sumut, De Lega Lata, Volume I Nomor 1, Januari-Juni 2016, hal.205

<sup>130</sup> *Ibid*

(*The Beijing Rules*) dan sejalan pula dengan Telegram Kabagreskrim Polri No. Pol.: TR/1124/ XI/2006.<sup>131</sup>

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>132</sup> Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Cara penyelesaian yang dilakukan Kepolisian mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan jalan musyawarah. Dalam musyawarah ini terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Masyarakat di sini, yaitu perangkat desa tempat tinggal pelaku dan korban.<sup>133</sup>

Dalam hal ini, diversifikasi adalah termasuk sebuah bentuk pelaksanaan proses hukum yang juga dipandang perlu untuk dianalisa sebuah efektifitas penerapan proses

---

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> Marlina, *Op.Cit*, 2010, hal.2

<sup>133</sup> Agus Purnomo, Achmad Sulchan, *Op.Cit*, Oktober 2019, hal.294

hukumnya. Efektifitas dalam hal ini sangat penting untuk sebuah penggambaran apakah pelaksanaan proses hukum tersebut tepat dan memenuhi kebutuhan hukum akan sebuah asas perlindungan hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Efektifitas pada penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dikatakan efektif dengan parameter konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional pada setiap tahapan pelaksanaan diversifikasi dari implementasi sistem peradilan pidana anak. Adapun tahapan-tahapan tersebut dengan analisa secara yuridis normatif berupa:

#### **1) Tingkat Penyidikan**

Penyidikan anak dalam implementasi diversifikasi yaitu pengalihan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk menghindari anak untuk mengikuti proses peradilan secara formal, dan selanjutnya diselesaikan tanpa proses formal dalam bentuk seperti menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya, mediasi, mengganti kerugian korban (restitusi), pemberian program-program pelayanan sosial, pemberian peringatan secara informal maupun formal serta pengawasan. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan diversifikasi yang digunakan ABH harus memenuhi syarat:

- a. Mengakui anak telah melakukan suatu tindak pidana dengan tidak ada pengakuan secara pemaksaan;
- b. Orang tua atau wali mengetahui program diversifikasi dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi;

- c. Disepakati jika anak yang melakukan program diversi gagal, maka ada perkara anak dapat mengajukan lagi diversi pada proses penuntutan dan pengadilan.<sup>134</sup>

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 18 yang menyangkut tugas dan kewenangan kepolisian dengan melakukan penilaiannya dengan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal tersebut dianggap perlu penyidik melakukan pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.<sup>135</sup>

Dengan dasar pertimbangan konsep pilihan rasional (*rational choice*) dalam bentuk otoritas tunggal yaitu “Diskresi (*Discretionary Power*)” untuk melanjutkan atau tidak suatu perkara berdasarkan penilaian sendiri<sup>136</sup> yang diakomodir Pasal 16 ayat 1 huruf 1 dan ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Konsep nilai dan manfaat juga terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem peradilan anak dasar penyidikan untuk memutuskan kearah diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara sesuai dengan

---

<sup>134</sup> Ani Purwati, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle*, Disertasi, Perpustakaan UNAIR, Surabaya, 2015, hal.41

<sup>135</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>136</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, 1988, hal.151,

kepentingan terbaik anak (best interest of child) dan juga diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 64 dalam huruf a, b, g. Dikatakan efisien apabila pelaksanaan baik secara formil dan materil terdapat interkoneksi antara konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional yang kesesuaian dalam tujuan sistem peradilan pidana anak.

## 2) Tingkat Penuntutan

Berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan penghentian penuntutan, secara internasional berdasarkan *Guidelines on The of Prosecutors* (Panduan tentang Peranan Jaksa Penuntut) dalam ketentuan Angka 18 dan 19 tentang alternatif-alternatif terhadap penuntutan (*alternative to prosecution*)<sup>137</sup> secara internasional melakukan penghentian penuntutan atau tidak melanjutkan proses pengadilan dengan pertimbangan berat pelanggaran hukum perlindungan masyarakat, kepribadian dan latar belakang anak.<sup>138</sup>

Implementasi diversifikasi dalam tahap penuntutan tertuang dalam Beijing rules 11.1,2.3.4, 13.1.2 dan 17.1 dari proses hukum formal ke non formal yang berkesesuaian Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 dapat dilaksanakan diruang mediasi kejaksaan negeri dengan syarat Pasal 7 ayat 2

---

<sup>137</sup> Agus Riyanto, *Keadilan Untuk Anak Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Kompilasi Instrumen Internasional*, Jakarta, UNICEF, 2006, hal.226

<sup>138</sup> *Ibid*, hal.227

yaitu tindak pidana yang ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila diversi gagal ditingkat penyidikan maka jaksa sebagai penuntut umum mempunyai hak diversi dalam Pasal 42 ayat 1 sampai ayat 3. Pertimbangan yang lain dapat berupa Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.<sup>139</sup>

Didalam pedoman diantara petunjuk tuntutan pidana bersyarat apabila:

- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- b. Terdakwa belum cukup umur; atau
- c. Terdakwa bearstatus pelajar.<sup>140</sup>

Pertimbangan *benefit principle* dalam tingkat penuntutan didasarkan pertimbangan terdapat dari berita acara diversi dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang mempunyai interkoneksi antara konsep nilai, manfaat dan pilihan rasional yang kesesuaian dalam tujuan sistem peradilan pidana anak.

### 3) Tingkat Pengadilan

Pertimbangan diversi dalam tingkat pengadilan negeri tercantum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pertimbangan diversi dalam putusan tercantum dalam Pasal 60 ayat 3 sebagai pertimbangan dasar yaitu laporan penelitian kemasyarakatan, apabila laporan tersebut tidak

---

<sup>139</sup> Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995

<sup>140</sup> Ani Purwati, *Op.Cit*, 2015, hal.43

dipertimbangkan dalam putusannya maka batal demi hukum, sebagai landasan hukum lainnya dalam melakukan diversi terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan tugas-tugas hakim<sup>141</sup> sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- b. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 5 ayat 1 );
- c. Mempertimbangkan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga kesalahannya (Pasal 8 ayat 2 dan penjelasan Pasal 5 ayat 1). Norma tentang “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, merupakan norma-norma individual dan sekaligus norma hukum abstrak”.<sup>142</sup> Dimana hakim melakukan penafsiran apakah menjangkau implementasi diversi dan prosedural yang telah ada, Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis.

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>142</sup> Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta; kanisius, 2007, hal. 26

Perkara ABH merupakan sebahagian (kecil) dari perkara pidana secara keseluruhan, sehingga instansi maupun aparat penegak hukum belum memberikan perhatian yang maksimal terhadap penegakan hukum, dari perkara pidana secara keseluruhan, sehingga instansi maupun aparat penegak hukum belum memberikan perhatian yang maksimal terhadap penegakan hukum yang bernuansakan perlindungan hak ABH. Belum maksimalnya kerjasama antara penegak hukum itu disebabkan antara lain, karena masih adanya egoisme sektoral dan egoisme fungsional dari aparat penegak hukum itu sendiri, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi yang sehat antara aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut perubahan yang mendasar dikalangan penegak hukum, antara lain: terpenuhinya standar kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum; terpenuhinya sarana dan prasarana, terjalinnya kerjasama yang harmonis antara penegak hukum terhadap hak-hak ABH.<sup>143</sup>

Berdasarkan penerapan diversifikasi tersebut maka hukum akan lebih memenuhi rasa keadilan, jika dalam penanganan ABH dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya bagi si pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena tujuan hukum juga untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk mampu melakukan pendekatan keadilan

---

<sup>143</sup> Muslim Harahap, *Mekanisme Diversi dan Restorative Justice Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, USU, Tesis, 2014, hal.128

restorasi dalam penanganan ABH, sehingga dapat memperbaiki sistem peradilan yang sudah ada sebelumnya. Artinya lebih bersifat merestorasi atau memperbaiki, yang dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang sesuai dalam penyidikan perkara-perkara pidana anak.<sup>144</sup>

Diversi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana mencerminkan sebuah korelasi pada teori pemidanaan islam yaitu Restorasi (*al-Isti`ādah*). Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>145</sup> Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

---

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Kathleen Daly, *Op.Cit*, 2000, hal. 167

بِالْحُرِّ الْحُرِّ ۖ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا  
فَاتَّبَاعُ شَيْءٍ أَحِيهِ مِنْ لَهُ عَفِي فَمَنْ ۖ بِالْأَنْتَىٰ نُنَىٰ وَالْأُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ  
فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ  
أَلِيمٍ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>146</sup>

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice* dan diversi; meningkatnya partisi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

---

<sup>146</sup> Al-Baqarah (2): 178.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dasar filosofis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki konteks tertentu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pandangan dari sudut atau perspektif politik dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, merupakan pandangan dari sudut pandangan filsafat moral atau etika dalam konteks kehidupan individu atau pribadi bangsa Indonesia.
2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Kepolisian meliputi pada tahapan pertama tahap awal aduan laporan Diawali dengan adanya pengaduan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Dari adanya laporan dari pihak korban, maka

pihak Kepolisian melakukan pemanggilan kepada anak yang didampingi oleh orang tua/walinya, kemudian bersama-sama dengan Balai Kemasyarakatan (Bapas), pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, penyidik mengadakan musyawarah. Kedua tahap musyawarah penyelesaian perkara, apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi, maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Ketiga tahap kesepakatan, diversifikasi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Keempat, Apabila diversifikasi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada penuntut umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.

3. Diversifikasi adalah termasuk sebuah bentuk pelaksanaan proses hukum yang juga dipandang perlu untuk dianalisa sebuah efektifitas penerapan proses hukumnya. Efektifitas dalam hal ini sangat penting untuk sebuah penggambaran apakah pelaksanaan proses hukum tersebut tepat dan memenuhi kebutuhan hukum akan sebuah asas perlindungan hukum bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Efektifitas pada penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dikatakan efektif dengan parameter konsep nilai, manfaat dan

pilihan rasional pada setiap tahapan pelaksanaan diversifikasi dari implementasi sistem peradilan pidana anak.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan oleh Presiden RI dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan DPR RI, tanggal 3 Juli 2012, dan tanggal 30 Agustus 2012 disahkan Presiden RI dalam lembaran negara No. 5332, terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana, teknis pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah, artinya perlu langkah yang cepat dan cerdas dalam menerbitkan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mendukung sinergitas aparat penegak hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan hukum sebagai pelaku pidana.
2. Pemerintah seyogyanya lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap Pelaksanaan Diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* agar masyarakat dapat memahami, sebagaimana dalam menegakan hukum harus bersama sama antara *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* untuk menegakkan hukum (menjalankan *Legal Substance*).
3. Aparat penegak hukum, lembaga kepolisian dan masyarakat sebaiknya bersama-sama menciptakan keserampakan atau sinkronisasi dalam menangani perkara anak untuk menanggulangi *Over capacity* di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak dengan cara memaksimalkan pelaksanaan diversi melalui mediasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāī, *Masqathath al-`Uqūbah at-Ta`zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Agus Riyanto, *Keadilan Untuk Anak Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Kompilasi Instrumen Internasional*, Jakarta, UNICEF, 2006

Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2008

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

Ani Purwati, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle*, Disertasi, Perpustakaan UNAIR, Surabaya, 2015

A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, 1988

- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012
- Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2006
- JP. Frtzgerald, *Salmond on Jurisprudenc e*, Sweet & Mazwell, Lindon, 1966
- J. Narwoko dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York, 1969
- Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, Desember 2014
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung, Refika Aditama, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta; kanisius, 2007

- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muslim Harahap, *Mekanisme Diversi dan Restorative Justice Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, USU, Tesis, 2014
- Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, Surakarta; BP-FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sri Rahayu, *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi University, Vol.6 No.1, Februari 2015
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015

Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003

Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijmā'iyah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2003/1424

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal, Dokumen, dan Lain-lain**

Agus Purnomo, Achmad Sulchan, *Criminal Case Settlement Mechanisms Performed by Children by Diversion at Demak Police Station*, Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Oktober 2019

Al-Baqarah (2)

Al-Maidah (5)

- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>
- Asy-Syura (42)
- At-Taubah (9)
- Az-Zukhruf (43)
- Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumer)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015
- Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 Oktober 2017
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, dalam Law in Context: A Socio-legal Journal, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000
- Kristina Agustiani Sianturi, *Perwujudan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, Kemenkumham Sumut, De Lega Lata, Volume I Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005

- Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005
- R. Wiyono, **Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017
- UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006